

LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang Lingkup pekerjaan utama adalah Pembangunan Jalan usaha tani sesuai dengan item pekerjaan yang tertera
2. Pelaksanaan Konstruksi pembangunan Jalan usaha tani sudah termasuk Pemeliharaan Konstruksi
3. Pelaksanaan Konstruksi Jalan usaha tani berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya serta ketentuan teknis (Pedoman dan Standar Teknis yang dipersyaratkan)
4. Pelaksanaan Konstruksi Jalan usaha tani dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (Bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (Tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam perencanaan;
5. Pelaksanaan Konstruksi Jalan Usaha Tani akan mendapatkan pengawasan dari Konsultan Pengawas dan monitoring dan evaluasi Tim Dinas.
6. Pelaksanaan Konstruksi akan didahului dengan penandatanganan surat perintah kerja (SPK) dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh PPK dan/atau tim teknis PPK, dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta aturan perubahan dan turunannya.
7. Pemeliharaan konstruksi Jalan Usaha Tani adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan Konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat mutu atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.